



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

## **MK Dengarkan Keterangan Presiden dan DPR Pada Uji Materi Pengelolaan Keuangan Haji**

**Jakarta, 26 September 2017** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji [Pasal 24 huruf a, Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (1)] pada Selasa (26/9) pukul 11.00 WIB di ruang sidang MK dengan agenda Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR. Permohonan ini teregistrasi dengan nomor perkara 51/PUU-XV/2017.

Pada sidang digelar pada Rabu (23/8), Mahkamah menggelar sidang perdana uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (UU Pengelolaan Keuangan Haji). Pemohon seorang WNI yang bernama M. Soleh merupakan salah seorang calon jamaah haji yang telah menyetorkan dana kepada Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH).

Dalam pokok permohonannya, Sholeh mendalilkan hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya tiga pasal, yakni Pasal 24 huruf a, Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (2) UU Pengelolaan Keuangan Haji.

Pasal 24 huruf a

*“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, BPKH berwenang: a. menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat.”*

Pasal 46 ayat (2)

*“(2) Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan dan/atau diinvestasikan.”*

Pasal 48 ayat (2)

*“(2) Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.”*

Sedangkan pada sidang kedua yang digelar pada Senin (11/9) di Ruang Sidang Pleno MK. Muhammad Sholeh, yang hadir tanpa kuasa hukum menjelaskan telah memperbaiki permohonan terutama dalil permohonannya. Menurutnya, Pasal 24 huruf a, Pasal 46, serta Pasal 48 UU Pengelolaan Keuangan Haji mengandung ketidakpastian hukum yang mengakibatkan tidak ada perlindungan hukum bagi Pemohon. Ia menilai adanya investasi dana haji tidak memberikan perlindungan hukum.

“Fakta ini memperkuat bahwa undang-undang yang digugat oleh Pemohon ini tidak ada perlindungan hukum. Mestinya, dengan adanya dana yang jumlahnya mendekati Rp100 triliun harusnya tidak hanya untuk investasi, tapi juga memberikan bantuan dana talangan kepada calon jamaah haji yang kebetulan pada saat pelunasan tidak mampu membayar pelunasan,” jelasnya membacakan permohonan di hadapan Panel Hakim yang dipimpin Wakil Ketua MK Anwar Usman tersebut.

Pemohon mendaftar sebagai calon jamaah haji pada Kantor Kementerian Agama Sidoarjo Jawa Timur dan menyetorkan dana sebesar Rp20 juta pada 13 Februari 2008 lalu. Akan tetapi, Pemohon tidak pernah dijelaskan jika uang yang disetorkan tersebut akan diinvestasikan. Menurut Pemohon, hal ini merugikan hak konstitusional Pemohon, apabila uang Pemohon dipakai untuk investasi tanpa persetujuan. Untuk itulah, Pemohon meminta agar Majelis Hakim membatalkan keberlakuan ketiga pasal tersebut. (Lbg)

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. hp 081-210-17-130, laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

